

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BETA SHARLI FITRIANI

C100140315

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA

Oleh:

**Beta Sharli Fitriani**  
**C100140315**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jumat 19 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andrea Luhur P, S.H., MKn.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum)**  
**NIK. 537 / NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Sharli Fitriani


NIM : C100140315

Alamat : Jalan Tribarata No. 743 RT/RW 13/04, Pahlawan, Kemuning,  
Palembang, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Beta Sharli Fitriani  
C100140315

## MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.

*(HR. Thabarani)*

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

*(Q.S. Al. Insyirah: 5-6)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang selalu mendengarkan dan mengkabulkan doa para hamba-hambanya.
2. Kedua orang tua ku, Abi Sarwo Santoso dan Bunda Linda Nora atas doa, dukungan dan semangat yang mereka berikan kepadaku.
3. Untuk saudara-saudari ku Lamda, Adon, dan lak Ichwan. Terima kasih atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan ku untuk selalu menyelesaikan tugas tanggung jawabku ini.
4. Keluarga Besar Warno Hartono dan Keluarga Besar Bustam and Zen.
5. Sahabat-sahabat baikku
6. Rekan-rekan pejuang fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**

Beta Sharli Fitriani  
C100140315

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengebalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal (Normatif). Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan subjek perjanjian, objek perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan pasal 1320, pasal 1330, pasal 1332, pasal 1333, pasal 1754, pasal 1759, pasal 1760, pasal 1763, pasal 1764 KUH Perdata serta doktrin menurut Yahya Harahap. Berkaitan dengan cara penyelesaian bila ada wanprestasi telah sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1763 KUH Perdata serta doktrin menurut R. Subekti.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, Habis Pakai

## **ABSTRACT**

*Based on Article 1754 of the Civil Code, what is meant by borrowing (consumable) is an agreement that determines the first party to submit an amount of money that can be used up to the second party on the condition that the second party will return similar goods to another party in the amount and condition same. This study aims to determine how the legal relationship between the lender (creditor) and the borrower (debtor) and how the legal protection for the parties involved in a written agreement under hand if there is default in the loan agreement (used up) of working capital. This study uses a Doctrinal (Normative) approach. Using this type of descriptive research. The results show that with regard to the subject of the agreement, the object of the agreement and the rights and obligations of the parties in accordance with article 1320, article 1330, article 1332, article 1333, article 1754, article 1759, article 1760, article 1763, article 1764 of the Civil Code and doctrine. according to Yahya Harahap. Regarding the settlement method if there is a default, it is in accordance with Article 1238 and Article 1763 of the Civil Code and doctrine according to R. Subekti.*

**Keywords:** *Legal Protection, Lending and Borrowing, Consumables.*



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmaanirrahim. Atas nama Allah SWT, Maha Penyayang, Segala puji dan syukur hanya kepadanya yang memberi penulis berkah rahmat, karunia, dan ridhanya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi terima kasih atas bantuan dan ilmu yang diberikan.
3. Bapak dan ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang sudah membantu dalam urusan surat menyurat, dokumen dan perijinan selama kuliah.
4. Kedua Orang Tuaku, Abi Sarwo Santoso dan Bunda Linda Nora atas doa, dukungan dan semangat yang mereka berikan kepadaku.
5. Untuk saudara-saudari ku Lamda, Adon, dan lak Ichwan. Terima kasih atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan ku untuk selalu menyelesaikan tugas tanggung jawabku ini. Dan juga untuk doa dan

dukungan dari Keluarga Besar Warno Hartono dan Keluarga Besar Bustam and Zen.

6. Serta doa dan dukungan dari sahabat-sahabat baikku; Alif, Merry, Ghina Amalia, Baginda, Putri amalia, Laras, Imandia, Faradiba, Krisni, Frida, Nurul Widiastuti, Umi Anggun, Eka, Elfira, Bunda Maya, Juwita, Nurma, Wulan, Firmasyah, Chanafi, Raras, Faiq Haidar, Nada, Dipo, Ria Yuanda, Ibu Bella, Mbak Kiki, Tasya, Mutia, Nabilah, Islah, Puput, Mujadid, Naufal, Eni, Anggi, Abang Fauzi, Rima, Lucky, Barid, dan Mbak Zaenab. Dan juga Guru Bahasa asing ku yang selalu mendukung impian dan memudahkan juga mencari solusi terbaik untuk muridnya, Miss Tika dan Ssaem Jessica.
7. Rekan-rekan pejuang fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mohon maaf atas hal tersebut. Penulis akan berterima kasih atas kritik, koreksi, dan saran yang baik dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita. Aamiin.

Surakarta, 14 Januari 2021

Penulis

Beta Sharli Fitriani  
C100140315

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G.Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Asas-Asas Perjanjian .....	18
3. Syarat Sah Perjanjian.....	23
4. Subjek Hukum .....	28
5. Objek Hukum .....	30
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	32
7. Overmacht dan Akibat Hukumnya .....	33

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	35
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam .....	35
2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	35
3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	36
4. Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam .....	38
5. Overmacht dan Akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam.....	38
C. Tinjauan Tentang Hukum Kontrak .....	40
1. Pengertian Hukum Kontrak .....	40
2. Jenis-Jenis Hukum Kontrak.....	41
3. Bentuk Hukum Kontrak.....	46
D. Tinjauan Tentang Akta .....	48
1. Pengertian Akta .....	48
2. Dasar Hukum Dalam Akta .....	49
3. Jenis-Jenis Akta .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
1. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Penerima Pinjaman (Debitur).....	56
2. Perlindungan Hukum bagi para Pihak Perjanjian Tertulis Akta di bawah Tangan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha .....	60
B. Pembahasan .....	60
1. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Penerima Pinjaman (Debitur).....	60
2. Perlindungan Hukum bagi para Pihak Perjanjian Tertulis Akta di bawah Tangan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha .....	78

BAB IV PENUTUP .....	84
A.Kesimpulan .....	84
B.Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87